

Research Paper

## Kontribusi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Keterlibatan Warga dalam Program Penyuluhan Pembangunan di Kedaton, Kabupaten Bojonegoro

Ilham Aulia

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UNU Blitar, Indonesia

Corresponding author: [ilhamaulia@gmail.com](mailto:ilhamaulia@gmail.com)

---

**ARTICLE INFO**

**ABSTRAK**

**Kata Kunci**

*Badan Permusyawaratan Desa  
Desa Kedaton  
Partisipasi Masyarakat  
Penyuluhan Pembangunan*

**Riwayat artikel**

Direvisi: 20 April 2025

Diterima: 10 Juni 2025

Tersedia online: 27 Juni 2025

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam program penyuluhan pembangunan di Desa Kedaton, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa, BPD memiliki peran penting dalam menjembatani aspirasi warga dan pemerintah desa, khususnya dalam proses pembangunan berbasis partisipasi. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD berperan aktif dalam menginformasikan, mengedukasi, serta menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan penyuluhan pembangunan, baik dalam bentuk musyawarah desa, pelatihan, maupun diskusi terbuka. Namun demikian, keterlibatan warga masih dipengaruhi oleh tingkat kesadaran, ketersediaan waktu, dan persepsi terhadap manfaat program. Oleh karena itu, BPD dituntut untuk lebih proaktif, inovatif, dan kolaboratif dengan perangkat desa dan tokoh masyarakat guna menciptakan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

---

## ABSTRACT

This study aims to examine the contribution of the Village Consultative Body (BPD) in increasing community involvement in development outreach programs in Kedaton Village, Kapas District, Bojonegoro Regency. As a community representative institution at the village level, the BPD has an important role in bridging the aspirations of residents and the village government, especially in the participation-based development process. This research approach is qualitative descriptive with data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies. The results of the study indicate that the BPD plays an active role in informing, educating, and mobilizing the community to participate in development outreach activities, both in the form of village deliberations, training, and open discussions. However, community involvement is still influenced by the level of awareness, time availability, and perceptions of the benefits of the program. Therefore, the BPD is required to be more proactive, innovative, and collaborative with village officials and community leaders in order to create participatory and sustainable village development.

Copyright © 2025 Authors

This is an open access article under [CC-BY 4.0 license](#)



---

## Pendahuluan

Didalam Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014, pasal 1 ayat 1 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .Menurut (Aziz, 2016) Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah oleh penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga

tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada dibawah pemerintahan kabupaten/kota.

Desa merupakan lapisan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan Desa dalam konstalasi pemerintahan, padahal Desalah yang merupakan kaki pemerintahan di Negara ini, maka dengan demikian berjalan baik atau tidaknya prosesi kebijakan pemerintahan di suatu Negara itu sangat ditentukan oleh Desa itu sendiri sebagai evaluasi dari tingkat kemajuan kesejahteraan masyarakat yang akan membawanya ketujuan akhir yang telah digariskan dalam UUD 1945. Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa sebagai kawasan yang otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana Desa, pemilihan Kepala Desa serta proses pembangunan Desa otonomi. Desa merupakan otonomi asli, bulat dan utuh serta pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh Desa tersebut sebagai mana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18B ayat 1 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang

Kewenangan Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa (pasal 19 UU N0. 6 tahun 2014). UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengandung asas rekognisi dan subsdiaritas (pasal 3 (a) dan (b) UU No. Tahun 2014) untuk menegaskan kedudukan desa sama halnya dengan konsep desentralisasi. Desentralisasi merupakan konsep untuk memahami dan menjabarkan asas otonomi yang terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 terutama untuk mendudukan daerah otonom provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan rekognisi merupakan konsep pengakuan dan penghormatan negara terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, yang tidak lain adalah Desa. Penerapan asas rekognisi harus harus juga disertai asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (Qomariah et al., 2018).

Dengan UU No 6 tahun 2014, desa memiliki empat domain dan kewenangan; pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Inilah yang melahirkan perspektif bahwa desa adalah entitas yang menyelenggarakan pemerintahan (mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat). Dengan demikian dimana Desa sebagai pemerintahan masyarakat (*self goferning community*), yaitu Desa merupakan organisasi pemerintahan lokal dan komunitas mandiri yang mengelola dirinya sendiri, maka pemerintahan Desa haruslah melibatkan masyarakat sebagai unsur strategis pengelolaan dan pembangunan Desa yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjalankan pemerintahan

di Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa (pasal 1 ayat 3 UU No 6 tahun 2014) Ini artinya disamping Kepala Desa dan perangkat Desa ada unsur lain sebagai penyelenggara pemerintahan Desa yang berfungsi sebagai lembaga Legislatif di Desa.

Secara konstitusional Sebagai perwujudan demokrasi dan sebagaimana prinsip *cek and blance* dalam sistem pemerintahan negara republik Indonesia, di Desa dibentuk Badan Desa yang dulunya Lembaga Musyawarah Desa (LMD) seperti dijelaskan dalam (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan daerah Yang berubah nama menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai mana dimuat dalam UU No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah lalu disempurnakan lagi menjadi Badan permusyawaratan Desa (BPD) yang terdapat dalam (*UU No 32 Tahun 2004 , n.d.*) tentang pemerintahan daerah, yang berfungsi: membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. Dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (pasal 55 UU No 6 tahun 2014 tentang Desa), Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BPD merupakan mitra perangkat Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, yang dipilih oleh rakyat. Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh menjadi anggota maupun ketua BPD, sehingga Kepala Desa tidak mempunyai peran penting bahkan Kepala Desa diawasi oleh BPD. Maka dengan demikian dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawal, mengawasi dan mensukseskan pembangunan desa sebagaimana peran dan fungsinya sebagai mitra pemerintah desa dalam melaksanakan kewenangan desa. Di sebutkan dalam pasal 55 UU No.6 tahun 2014 "Badan permusyawaratan Desa mempunyai fungsi : membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa". Namun disisi lain meskipun memiliki posisi yang sangat strategis BPD masih belum optimal dalam menjalankan peran dan fungsinya.

Desa Kedaton sebagai kawasan yang membutuhkan pembangunan: Desa Kedaton merupakan sebuah wilayah di Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro yang memiliki potensi untuk pembangunan. Namun, untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan. Dalam konteks ini, BPD memegang peran penting dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dalam program penyuluhan pembangunan. BPD merupakan lembaga yang mewakili masyarakat desa dan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah desa. Sebagai perwakilan masyarakat, BPD memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi masyarakat tercermin dalam pembangunan desa. Salah satu cara untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan adalah melalui program penyuluhan.

Program penyuluhan pembangunan memiliki tujuan untuk memberikan informasi, pengetahuan, dan keterampilan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Melalui penyuluhan, masyarakat dapat memahami manfaat pembangunan, hak dan kewajiban mereka, serta cara-cara untuk terlibat secara aktif. BPD memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan dan mengarahkan program penyuluhan pembangunan di Desa Kedaton. Mereka bekerja sama dengan perangkat desa, penyuluh pembangunan, dan masyarakat dalam merumuskan kebutuhan, menyusun rencana program, serta memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik. BPD juga berfungsi sebagai fasilitator dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah desa dan masyarakat. Meskipun BPD memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Tantangan tersebut dapat meliputi kurangnya pemahaman masyarakat mengenai peran BPD, keterbatasan sumber daya, serta ketidaktahuan masyarakat mengenai manfaat dari program penyuluhan pembangunan. Untuk mengatasi tantangan ini, BPD perlu melakukan upaya lebih lanjut dalam komunikasi, sosialisasi, dan pelatihan kepada masyarakat. Dengan latar belakang ini, peran BPD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program penyuluhan pembangunan di Desa Kedaton diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya masyarakat.

## **Metode**

Penelitian ini ialah penelitian jenis *Deskriptif* dengan pendekatan *Kualitatif*. metode Deskriptif, ialah yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Menurut (Sukmadinata, 2005) penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah atau rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai berbagai peran aktifitas, karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Sedangkan Penelitian kualitatif menurut Bungin & Moleong, (2017) dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti secara induktif analisis.

Menurut Bogdan & dan Biklen, (1990) penelitian deskriptif-kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti: permasalahan tingkah laku konsumen suatu produk; masalah-masalah efek media terhadap pandangan pemirsa pada suatu tayangan media; permasalahan implementasi kebijakan public di masyarakat dan sebagainya. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif

karena sesuai dengan sifat dan tujuan penelitian yang ingin diperoleh yaitu untuk mengeksplor dan menggambarkan berbagai peran BPD dalam mengoptimalkan Partisipasi masyarakat Dalam Progam Penyuluhan Pembangunan Di Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, secara induktif analisis dengan didukung data-data tertulis maupun hasil kuesioner

## **Hasil dan Pembahasan**

Dengan diberlakukannya UU Desa No. 6 pada tahun 2014, desa ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan lagi sebagai objek pembangunan. Desa diberikan Sebagaimana yang telah di kemukakan di tinjauan pustaka diatas bahwa BPD sebagai lembaga sosial dan sebagai lembaga politik yang memiliki fungsi legislatif, kontrol dan penggalangan aspirasi, memiliki peran penting terhadap kepentingan politik yang ada di desa. (Kansige et al., 2016). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004 pasal 209). Karena itulah BPD sebagai badan musyawarah yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga menjadi lembaga yang bereperan sebagai lembaga representasi dari masyarakat. dalam Peraturan Pemerintah RI No. 72 Tahun 2005 pasal 35 yang menjadi wewenang dari BPD adalah membahas:

1. Peraturan desa bersama kepala desa. Melaksanakan pengawasan pada peraturan desa dan peraturan kepala desa.
2. Pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
3. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa
4. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
5. Menyusun tata tertib BPD. Dalam mengalai, menampung, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menyangkut hal ini mereka tidak menyediakan forum untuk masyarakat aspirasi mereka untuk ditindak lanjuti. BPD dalam mengambil keputusan hanya di lakukan berdasarkan pemikiran sendiri.

Walangitan, (2015) menyebutkan dengan perencanaan pembangunan dimaksudkan agar pembangunan terselegara secara berencana, yaitu secara teratur, sistematis, berkesinambungan, mengusahakan peningkatan dan kemampuan menahan gejala di dalam pelaksanaanya. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah yang bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah untuk mendorong proses secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat

yang maju, makmur, dan sejahtera. (Kandati et al., 2020). Lebih lanjut (Kandati et al., 2020) bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya yaitu:

- a. Analisis Kebutuhan: Tahap awal dalam perencanaan pembangunan adalah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat atau wilayah yang akan dikembangkan. Ini melibatkan analisis terhadap berbagai aspek seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan, lapangan kerja, dan lain-lain.
- b. Pengumpulan Data: Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data yang relevan untuk mendukung perencanaan. Data ini mencakup informasi tentang populasi, geografi, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan wilayah yang akan dikembangkan.
- c. Penyusunan Visi dan Tujuan: Setelah data dikumpulkan, perencanaan pembangunan memerlukan penyusunan visi dan tujuan yang jelas. Visi menggambarkan gambaran masa depan yang diinginkan, sementara tujuan memberikan arah spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.
- d. Analisis Kebijakan: Langkah ini melibatkan analisis kebijakan yang relevan, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Tujuannya adalah untuk memahami regulasi dan kebijakan yang ada serta memastikan bahwa perencanaan pembangunan sejalan dengan kebijakan yang berlaku.
- e. Penentuan Strategi: Setelah visi, tujuan, dan analisis kebijakan dibuat, strategi harus ditentukan. Strategi merujuk pada pendekatan atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini dapat melibatkan pengembangan sektor ekonomi, infrastruktur, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain.
- f. Penganggaran: Perencanaan pembangunan memerlukan alokasi sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, langkah selanjutnya adalah menyusun anggaran yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas dalam perencanaan pembangunan.
- g. Implementasi: Setelah perencanaan dan anggaran disusun, langkah selanjutnya adalah implementasi rencana tersebut. Ini melibatkan koordinasi dan pelaksanaan berbagai kegiatan, proyek, dan program yang telah direncanakan.
- h. Monitoring dan Evaluasi: Penting untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan perencanaan pembangunan. Ini melibatkan pemantauan indikator kinerja, pengumpulan data, analisis kemajuan, dan pengukuran pencapaian tujuan. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap rencana pembangunan yang sedang berlangsung.

Salah satu indikator keberhasilan badan permusyawaratan desa dalam perencanaan pembangunan desa adalah tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharanya. Badan permusyawaratan desa di desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah melakukan

berbagai cara supaya masyarakat termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Strategi yang dilakukan oleh BPD desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah:

1. Komunikasi dan Informasi yaitu BPD desa kedaton meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memperbaiki komunikasi dan penyampaian informasi yang efektif. Ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan rutin dengan masyarakat, penggunaan media sosial, papan pengumuman di tempat umum, dan distribusi selebaran atau brosur untuk menginformasikan kegiatan, program, dan isu-isu terkait desa.
2. Pendidikan dan Pelatihan yaitu BPD desa kedaton mengadakan program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang peran dan pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa. Mencakup pelatihan kepemimpinan, pengelolaan keuangan, partisipasi dalam rapat desa, dan pemahaman tentang peraturan-peraturan desa.
3. Pengorganisasian dan Pemberdayaan Masyarakat yaitu BPD desa Kedaton mengorganisir berbagai kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok ibu-ibu, kelompok pemuda, dan lain-lain. Kelompok-kelompok ini dapat menjadi wadah untuk memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program desa. BPD desa kedaton juga memberdayakan kelompok-kelompok ini dengan memberikan akses ke sumber daya, pelatihan, dan pendampingan.
4. Forum Musyawarah Desa yaitu BPD desa Kedaton mengadakan forum musyawarah desa secara berkala untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan desa. Forum ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapat, memberikan masukan, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
5. Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat yaitu BPD desa Kedaton menjalin kemitraan dengan organisasi masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, atau kelompok masyarakat lainnya yang memiliki minat dan komitmen terhadap pembangunan desa. Kemitraan ini dapat membantu memperluas jaringan partisipasi dan meningkatkan efektivitas upaya partisipasi masyarakat.
6. Transparansi dan Akuntabilitas yaitu BPD desa kedaton meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya desa serta pelaksanaan program dan proyek desa. Dengan memberikan informasi yang jelas tentang anggaran, penggunaan dana desa, dan laporan kegiatan, masyarakat akan merasa lebih terlibat dan memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses pembangunan desa.
7. Penghargaan dan Pengakuan yaitu BPD desa Kedaton memberikan penghargaan dan pengakuan kepada individu atau kelompok masyarakat yang aktif

berpartisipasi dalam pembangunan desa. Ini dapat menjadi insentif bagi masyarakat untuk terlibat lebih aktif dan memberikan kontribusi nyata.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala desa, ketua BPD dan Kasi Pemerintahan desa Kedaton bahwa Badan Permusyawaratan desa telah melakukan perannya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. BPD sendiri menggunakan fasilitas jamaah Tahlil setiap hari jumat di lingkungan untuk menggali aspirasi masyarakat dan membuka pintu rumah untuk menjadi aspirasi dari masyarakat. Namun dari informasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sejauh ini Badan Permusyawaratan desa belum dikatakan maksimal karena dalam hal ini banyak sekali keluhan masyarakat yang belum teratasi. Menurut Nurhadi salah satu tokoh masyarakat yang menjadi informan peneliti mengatakan bahwa BPD desa kedaton belum menyiapkan bagi kami masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dari kami. BPD dalam menetapkan program, masih menggunakan pemikirannya masih-masing.

### **Hubungan Antara BPD dan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa. BPD merupakan lembaga yang mewakili masyarakat desa dan bertanggung jawab dalam memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. (Walujan et al., 2023). Beberapa aspek hubungan antara BPD dan masyarakat dalam konteks pembangunan desa:

- a. Representasi Masyarakat: BPD merupakan wakil dari masyarakat desa dalam proses pembangunan. Mereka dipilih atau ditunjuk oleh masyarakat untuk mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Melalui peran ini, BPD berfungsi sebagai penghubung antara pemerintah desa, lembaga lain, dan masyarakat.
- b. Dialog dan Konsultasi: BPD berperan dalam mengadakan dialog dan konsultasi dengan masyarakat desa. Mereka memfasilitasi pertemuan-pertemuan, musyawarah desa, atau forum-forum lainnya untuk mendengarkan pendapat, ide, dan masukan dari masyarakat terkait dengan pembangunan desa. Ini memungkinkan terjalinnya komunikasi yang baik antara BPD dan masyarakat.
- c. Informasi dan Edukasi: BPD memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait program-program pembangunan desa kepada masyarakat. Mereka dapat melakukan penyuluhan, sosialisasi, atau kampanye untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program-program tersebut, manfaatnya, dan cara partisipasi yang dapat dilakukan. Hal ini penting agar masyarakat dapat membuat keputusan yang informasi.
- d. Pendorong Partisipasi: Salah satu peran utama BPD adalah mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa. Mereka dapat mengadakan kegiatan

yang melibatkan masyarakat, seperti pertemuan-pertemuan terbuka, kelompok kerja, atau kegiatan-kegiatan partisipatif lainnya. Dengan demikian, BPD memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan.

- e. Pengawasan dan Akuntabilitas: BPD memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa dan memastikan akuntabilitas pemerintah desa. Mereka dapat memantau penggunaan dana desa, melaporkan pelanggaran atau ketidaksesuaian dengan rencana, dan memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap dijaga. Dengan demikian, BPD berperan dalam menjaga integritas dan transparansi dalam pembangunan desa.
- f. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: BPD memiliki peran dalam proses pengambilan keputusan terkait program pembangunan desa. Mereka dapat memberikan rekomendasi atau pendapat masyarakat kepada pemerintah desa dalam hal perencanaan, alokasi anggaran, dan keputusan penting lainnya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, BPD memastikan bahwa kebijakan dan program pembangunan didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Hubungan yang baik antara BPD dan masyarakat sangat penting dalam pembangunan desa. BPD berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam proses pembangunan, sementara masyarakat berperan sebagai pendorong partisipasi dan sumber kebijakan yang penting. Dengan kolaborasi yang kuat antara BPD dan masyarakat, pembangunan desa dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya. Menurut Kasi Pemerintahan Desa Kedaton Hubungan BPD desa Kedaton dengan Masyarakat cukup berjalan harmonis meskipun terkadang belum sepenuhnya aspirasi masyarakat terpenuhi. BPD desa kedaton masih mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam peran serta menyelenggarakan pemerintahan dan merencanakan program- program yang dilakukan oleh pemerintah desa Kedaton.

## **Kesimpulan**

Badan permusyawaratan desa di desa Kedaton belum maksimal melakukan tugas sebagai penampung, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi msyarakat dalam program penyuluhan pembangunan. Dalam tahapan program penyuluhan pembagunan di desa kedaton, badan permusyawaratan desa melakukan berbagai hal untuk meningkatkan partisipasi msyarakat. Kegiatan yang dilakukan yaitu mengambil keputusan dengan asas musyawarah dan mufakat. Mengumumkan hasil rapat. (Melibatkan seluruh tokoh masyarakat dalam setiap musyawarah desa. Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan

mutu dan kualitas Badan Permusyawaratan Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada program penyuluhan pembangunan di desa Kedaton adalah (1) Untuk meningkatkan partisipasi pada program penyuluhan pembangunan di desa Kedaton BPD harus menyediakan forum khusus bagi masyarakat yang harus diselenggarakan minimal 1 bulan sekali. (2) Badan Permusyawaratan desa harus mengumumkan hasil rapat dengan pemerintah desa dalam hal program perencanaan pembangunan dan program-program lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. (3) BPD harus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program penyuluhan pembangunan. Harus menyediakan informasi yang jelas tentang anggaran, penggunaan dana, laporan kegiatan, dan hasil dari program yang dilaksanakan.

## Referensi

- Agusta, I. (2003). Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor*, 27(10).
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa (The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Funds). *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.
- Bogdan, T., & dan Biklen, T. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif, Panduan Teori, dan Praktek di Lapangan*. Jakarta: Pusat Antar Universitas.
- Bungin, B., & Moleong, L. J. A. (n.d.). Jenis dan Pendekatan Penelitian. *Proses Kerja Kbl Dalam Menjalankan Program Corporate Social Responsibility Di PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Pekanbaru Untuk*, 33.
- Deviyanti, D. (2013). Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. *Jurnal Administrasi Negara*, 1(2), 380–394.
- Haryani, D. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. In *PERSPEKTIF* (Vol. 5, Issue 1).
- Kandati, A., Sumampow, I., & Sampe, S. (2020). Perencanaan Pembangunan Melalui Musrembang Di Desa Batumbalango. *Jurnal Eksekutif*, 2(5).
- Kansige, E., Pangkey, M. S., & Pombengi, J. D. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Mamuya Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(36).
- Malik, S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 325–343.
- Maubanu, A., Suprojo, A., & Adiwidjaja, I. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 6(1).

- Prasetyo, I. (2012). Teknik analisis data dalam research and development. *Jurusan PLS FIP Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Putri, A. O. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan. *PERSPEKTIF*, 5(1).
- Qomariah, D., Suaib, M. R., & Purnomo, A. (2018). Hubungan Legislatif dan Eksekutif Daerah Dalam Proses Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong. *Jurnal Faksi: Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(4), 53–64.
- Sukmadinata, S. N. (2005). Metode penelitian. *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*.
- Suyanto, B. (2015). *Metode penelitian sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Prenada Media.
- Undang - Undang No 6 Tahun 2014. (n.d.). Retrieved June 29, 2023, from [https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\\_2014\\_6.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf)
- Walangitan, S. (2015). Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa (suatu Studi di Desa Kanonang II Kecamatan Kawangkoan Barat). *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1106.
- Zahara, E. (2018). Pengaruh Komunikasi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pedesaan. *Warta Dharmawangsa*, 57